

ANALISIS KOOPERATIF GADUH TERNAK KAMBING MENURUT EKONOMI ISLAM DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

***Putri Kumula Suksesiyah, Mei Santi**
STAI Muhammadiyah Tulungagung
*Email: putrikumulasuksesiyah@gmail.com

Abstract

The livestock rearing system, known as gaduh goats, is when capital owners or investors have goats and hand them over to other parties to care for them, and are given compensation in the form of profit sharing. In this research, researchers will examine the cooperative analysis of rowdy goat farming according to Islamic Economics in Pojok Village, Ngantru District, Tulungagung Regency. This research intends to analyze cooperative rowdy goat farming according to Islamic Economics. The method applied is a descriptive qualitative approach intended to analyze data in the form of words and images. The types of data processed are primary and secondary data. Primary data was collected directly in the field, namely through owners and breeders, while secondary data was obtained from books and online journals. Data collection applies observation, interview, and documentation techniques. The concept of profit sharing aims to organize partnerships to bear risks and obtain business results for both parties. In this system, there is no guarantee of fixed profits, and profits and losses are shared according to the initial agreement. This principle avoids the element of uncertainty that includes ordinary business risks, but not excessive uncertainty (gharar), which is not permitted in Islam. Risk management in this noisy system is by the principles of Islamic Economics, where future risks are borne by all parties.
Keywords: Goat Rowing Practic; Kooperatif; Profit Sharing.

Abstrak

Sistem pemeliharaan hewan ternak yang dikenal dengan gaduh kambing adalah ketika pemilik modal atau investor mempunyai kambing dan menyerahkannya ke pihak lain guna dipelihara, serta diberikan imbalan berupa bagi hasil. Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana analisis kooperatif gaduh ternak kambing menurut Ekonomi Islam di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Studi ini bermaksud menganalisis kooperatif gaduh ternak kambing menurut Ekonomi Islam. Metode yang diterapkan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data berbentuk kata serta gambar. Jenis data yang diolah yakni primer serta sekunder. Data primer dihimpun langsung dilapangan yakni melalui pemilik dan peternak, sementara data sekunder berasal dari buku dan jurnal online. Penghimpunan data menerapkan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Konsep bagi hasil bertujuan dalam mengatur kemitraan untuk menanggung risiko dan memperoleh hasil usaha kedua pihak. Dalam sistem ini, tidak ada jaminan keuntungan tetap, dan untung-rugi dibagi bersama sesuai kesepakatan awal. Prinsip ini menghindari unsur ketidakpastian yang mencakup risiko bisnis biasa, namun bukan ketidakpastian yang berlebihan (gharar), yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Penanggung risiko dalam sistem gaduh ini sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, di mana risiko di masa depan dipertanggungjawabkan semua pihak.

Kata kunci: Praktik Gaduh Kambing; Kooperatif; Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Sistem pemeliharaan hewan ternak yang dikenal dengan *gaduh* kambing adalah ketika pemilik modal atau investor mempunyai kambing dan menyerahkannya kepada orang lain untuk dipelihara, dengan imbalan berupa bagi hasil. Metode ini mengikuti

prinsip yang disepakati dalam akad awal. Dalam penelitian ini subjek yang diteliti menggunakan akad mudharabah.¹

Mudharabah didefinisikan sebagai akad antara dua pihak yang bekerja sama sebagai penyedia modal (pihak pertama atau *shahibul maal*), dan pengelola. Sementara profit usaha secara *mudharabah* diklasifikasikan berdasarkan kesepakatan atas akad.² Arti lain *mudharabah* yaitu saling menolong orang yang tidak ada modal untuk memperoleh modal. Berikut firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang beriman! Berpalinglah kamu dari larangan Allah, dan janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan kurban) serta qala'id (hewan kurban diberikan tanda), dan jangan mengganggu pengunjung Baitulharam; tujuan mereka adalah memperoleh karunia dan keridaan Tuhannya. Namun jika kamu sudah memenuhi ihram, kamu diperbolehkan berburu. Jangan sampai kebencian (mu) ke kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram, mendorong (kamu) hingga melampaui batas (kepada mereka). Serta tolong menolonglah kamu dalam (berbuat) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Niscayalah, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah (5):2).³

Maknanya, individu yang hidup dalam masyarakat, kita memerlukan dukungan dari orang lain, khususnya dalam aspek transaksi atau muamalah. Dalam Islam, Allah memerintah agar kita saling mendukung untuk kebaikan bersama, salah satunya melalui prinsip bagi hasil.⁴

Sistem *mudharabah* dapat membantu mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Dalam transaksi ini, ada peran penting yaitu pemilik dana dengan

¹ M. Firmansyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi*, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, Volume 1 Bulan April Tahun 2020, Available at <https://Journal.Staiyipiqaubau.Ac.Id/Index.Php/Tabsyir/Article/View/624>, Diakses pada 09 Januari 2024

² Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 5 No 2 Bulan Desember Tahun 2016, Available at <https://Ejournal.Stiesyariahbangkalis.Ac.Id/Index.Php/Iqtishaduna/Article/View/81>, Diakses pada 09 Januari 2024

³ Al - Qur'an Kemenag, *Surah Al - Maidah Ayat 2*, Available at <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/5?From=1&To=120>, diakses pada 18 Januari 2024

⁴ Chasanah Novambar Andiyansari, *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Saliha Pendidikan dan Agama Islam Vol. 3 No. 2 Juli 2020, available at <https://staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/issue/view/9>, diakses pada 18 Februari 2024

kepercayaan dan pengelola yang harus bertanggung jawab dan jujur dalam mengelolanya. Prinsip bagi hasil ini telah dikenal dalam tradisi Muslim sejak zaman Nabi Muhammad, seperti saat beliau berbisnis dengan Khadijah. Dari perspektif hukum Islam, prinsip mudharabah dianggap sah dan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, Sunnah, serta Ijma'.

Mudharabah didefinisikan sebagai solusi efektif untuk membantu individu dalam transaksi, mengingat perbedaan kondisi ekonomi di antara mereka. Orang yang memiliki sumber daya finansial dapat berkolaborasi dengan mereka yang memiliki keterampilan dan motivasi, namun membutuhkan modal, melalui prinsip *mudharabah*.

Di daerah Kecamatan Ngantru, khususnya Desa Pojok, praktik *gaduh* kambing telah lama menjadi kebiasaan, baik untuk kambing jantan maupun betina. Pengelola kambing bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan kambing, termasuk perawatan kandang, kebersihan, kesehatan, dan pemilihan pasangan untuk kawin. Namun, dalam beberapa situasi, seperti pemberian vaksin atau pemilihan pasangan kawin tertentu, pemilik kambing mungkin turut campur, tetapi tanggung jawab utama tetap pada pengelola hingga kambing melahirkan.

Meskipun *gaduh* kambing memiliki nilai ekonomi yang cukup baik, ada isu kooperatif yang ditinjau dari hukum ekonomi Islam yang muncul, seperti ketidakjelasan tentang tanggung jawab atas kambing yang mati atau cacat. Penelitian ini fokus pada analisis kooperatif *gaduh* ternak kambing menurut ekonomi Islam.

Peneliti akan melakukan kajian mengenai bagaimana analisis kooperatif *gaduh* ternak kambing menurut Ekonomi Islam di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?. Dari kajian tersebut bermaksud menganalisis kooperatif *gaduh* ternak kambing menurut Ekonomi Islam di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Kajian ini memiliki beberapa manfaat yaitu diantaranya manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yaitu bagi Perpustakaan STAI Muhammadiyah Tulungagung semoga mampu menjadi landasan penelitian yang lebih detail dan kompleks terkait dengan Analisis Kooperatif *Gaduh* Ternak Kambing Menurut Ekonomi Islam Di Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan manfaat praktis sendiri yaitu bagi Peternak Kambing Di Kabupaten Tulungagung mampu memperluas ilmu dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Analisis Kooperatif *Gaduh* Ternak Kambing Menurut Ekonomi Islam dan Data penelitian mampu dijadikan pedoman dan alat evaluasi guna mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Analisis Kooperatif *Gaduh* Ternak Kambing Menurut Ekonomi Islam di Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan yaitu kualitatif deskriptif dimaksudkan guna analisis data berupa kata dan gambar. Peran peneliti sebagai instrumen dan penghimpun data. Data yang dihimpun yakni primer dan sekunder. Data primer berasal dari pemilik dan peternak secara langsung, sementara data sekunder berasal dari buku dan jurnal online. Penghimpunan data yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisa data pada penelitian ini dengan cara mencatat, mengumpulkan, memilah, mengklasifikasi dan menyimpulkan. Serta untuk keabsahan data wajib memenuhi nilai valid, sesuai dasar supaya mampu digunakan, serta boleh keputusan luar mengenai konsistensi prosedur serta kenetralan penelitian serta hasil analisisnya.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas. Tabel dituliskan di tengah atau di akhir setiap teks deskripsi hasil/perolehan penelitian. Bila lebar tabel tidak cukup ditulis dalam setengah halaman, maka dapat ditulis satu halaman penuh. Judul tabel ditulis dari kiri rata tengah, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung, TNR-11. Jika lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal. Sebagai contoh, dapat dilihat tabel 1 berikut.

Pengertian Gaduh Ternak Kambing Menurut Ekonomi Islam

Dalam penelitian harus berlandaskan teori, maka peneliti uraikan landasan teori, yaitu sebagai berikut:

a. Gaduh Ternak

Sistem pemeliharaan hewan ternak yang dikenal dengan *gaduh* kambing adalah ketika pemilik modal atau investor mempunyai kambing dan menyerahkannya kepada orang lain untuk dipelihara, dengan imbalan berupa bagi hasil. Pengertian lebih mendalam terkait *gaduh* ternak adalah sebagai berikut:

1) Gaduh

Secara etimologi *gaduh* berarti mengganggu, mengkhawatirkan, menyusahkan.⁶ Sedangkan menurut terminologi definisi *gaduh* yaitu sistem pemeliharaan dengan pemilik hewan atau tumbuhan memberikan kepercayaan merawat hewan peliharaan kepada *penggaduh* dengan imbalan bagi hasil.⁷ Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *gaduh* merupakan kegiatan menitipkan hewan atau tumbuhan dari pemilik kepada pengelola, dimana pengelola akan mendapat imbalan berupa pembagian hasil berdasarkan perjanjian awal.

Ada bermacam-macam jenis *gaduh* yaitu diantaranya *gaduh* peternakan, *gaduh* pertanian, *gaduh* perikanan, dan *gaduh* perkebunan. Untuk penelitian ini fokus pada jenis *gaduh* peternakan.

2) Ternak

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2012), 11

⁶ KBBI, *Gaduh*, Available at <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gaduh> Diakses pada 09 Januari 2024

⁷ Bupati Sukamara, *Sistem Gaduh Ternak Sapi Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sukamara*, available at <https://jdih.sukamarakab.go.id/portal/dokumen/view?id=152> , diakses pada 12 Januari 2024

Secara etimologi ternak adalah hewan peliharaan, sedangkan menurut terminologi definisi ternak yaitu peliharaan yang bermanfaat untuk penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, atau industri.⁸ Jadi maksud ternak adalah hewan peliharaan yang keberadaannya bisa diawasi manusia. Klasifikasi ternak adalah sebagai berikut:

- a) Ternak Unggas atau *Class Aves* disertai daging dan telur yang mampu dimanfaatkan, seperti: entog, ayam, kalkun, dan angsa.
- b) Ternak Potong (umumnya mamalia) seperti unta, kuda, kambing, domba, zebra, babi, keledai, dan sapi.
- c) Ternak Perah (mamalia yang dimanfaatkan susunya), seperti: kuda perah, sapi perah, dan kambing perah.
- d) Aneka ternak yang didefinisikan sebagai jenis ternak diluar jenis sebelumnya, yaitu buruh puyuh, bekicot, cacking, katak, wallet, lebah, dan ternak lainnya.⁹
- e) Gaduh ternak kambing

Sesuai deskripsi di atas tentang *gaduh* dan ternak, jadi dapat disimpulkan *gaduh* ternak kambing merupakan kegiatan menitipkan kambing dari pemilik kambing kepada pengelola kambing, dimana pengelola akan mendapat imbalan berupa pembagian hasil perjanjian awal.

b. Gaduh Ternak Menurut Ekonomi Islam

Dalam Islam, Allah memerintah agar kita saling mendukung untuk kebaikan bersama, salah satunya melalui prinsip bagi hasil. bahwa sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, kita memerlukan dukungan dari orang lain, khususnya dalam aspek transaksi atau muamalah. Berikut ini adalah pengertian, dasar hukum, syarat & rukun *gaduh* ternak menurut ekonomi Islam.

Setelah mengetahui pengertian *gaduh* ternak secara umum, maka akan dijelaskan pengertian *gaduh* ternak menurut ekonomi Islam. *Gaduh* ternak menurut ekonomi Islam adalah kegiatan saling membantu atau kerja sama yang baik dalam menitipkan hewan ternak dari pemilik hewan ternak kepada pengelola hewan ternak, dimana pengelola hewan ternak akan mendapat imbalan berupa hasil pembagian penjanjiawal awal dan sesuai dengan sistem ekonomi sesuai prinsip dan bagi hasil sesuai akad berlandaskan syariah dan hukum Islam.

Landasan Hukum

Landasan atau dasar hukum *gaduh* ternak menurut ekonomi Islam ada di:

- a) Al-Qur'an, pada Surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ

⁸ Jaka Tirta Samudra , Rika Rosnelly , Zakarias Situmorang , Puji Sari Ramadhan, *Model Klasifikasi Jenis Hewan Dengan SVM, KNN, Logistic Regression Menggunakan Pre-Trained VGG 16*, Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika dan Komputer) Volume 22 Nomor 2 Agustus 2023, available at <https://ojs.trigunadharma.ac.id/index.php/jis/index>, diakses pada 18 Februari 2024

⁹ Jaka Tirta Samudra dkk, *Model Klasifikasi...*, 2023

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang beriman! Berpalinglah kamu dari larangan Allah, dan janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan kurban) serta qala'id (hewan kurban diberikan tanda), dan jangan mengganggu pengunjung Baitulharam; tujuan mereka adalah memperoleh karunia dan keridaan Tuhannya. Namun jika kamu sudah memenuhi ihram, kamu diperbolehkan berburu. Jangan sampai kebencian (mu) ke kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram, mendorong (kamu) hingga melampaui batas (kepada mereka). Serta tolong menolonglah kamu dalam (berbuat) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Niscayalah, Allah sangat berat siksaan-nya. (QS. Al-Maidah (5):2).¹⁰

b) Hadis Nabi Muhammad SAW, Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

"Abbas bin Abdul Mutlallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."¹¹

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 115/DSN-MUI/LX/2017 Tentang Akad *Mudharabah* yaitu definisi akad *mudharabah* yaitu perjanjian kolaborasi penyedia modal (*malild shahib al-ma*) dan penerima modal (*'amil/mudharib*) serta keuntungan dibagikan menurut akad.¹²

Shahib al-mal/malik merupakan pemilik usaha kerja dan *mudharabah*, yaitu orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) ataupun orang lain baik badan hukum dan tidak (*Syakhshiyah i'tibariah /syakhshiyah hukmiyah*)¹³. *'Amil/mudharib* didefinisikan pihak pengolah modal *mudharabah*, (*syakhshiyah thabi'iyah*) yaitu orang, badan hukum maupun bukan (*Syakhshiyah i'tibariah /syakhshiyah hukmiyah*).¹⁴

Syarat dan Ketentuan

a. Syarat dan rukun *gaduh* ternak

Mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - MUI No 115/DSN-MUI/LX/2017 mengenai Akad *Mudharabah*¹⁵, maka syarat dan rukun *gaduh* ternak meliputi:

1) Peraturan *Shighat/Akad*

- a) Akad *mudharabah* wajib jelas, bijak, memakai bahasa sederhana dan keberterimaan oleh banyak pihak.
- b) Akad *mudharabah* mubah dilaksanakan dengan verbal, tercatat, isyarat, hingga tindakan dengan elektronik berlandaskan syariah serta peraturan Undang-undang (UU).

¹⁰ Al - Qur'an Kemenag, Surah Al - Maidah Ayat 2, Available At <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/5?From=1&To=120>

¹¹ Mahkamah Agung, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/Dsn-Mui/Lx/2a 17 Tentang Akad *Mudharabah*, available at <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0d4a42134cb814313931303232.html>, diakses pada 12 Januari 2024

¹² Mahkamah Agung, Fatwa Dewan..., 2017

¹³ Mahkamah Agung, Fatwa Dewan..., 2017

¹⁴ Mahkamah Agung, Fatwa Dewan..., 2017

¹⁵ Mahkamah Agung, Fatwa Dewan..., 2017

- c) *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'tyyah* dilarang *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali diizinkan *shahib almal*.¹⁶
- 2) Peraturan Berbagai Pihak
 - a) *Shahib al-mal* dan *mudharib* yaitu orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) atau disamakan orang yang berbadan hukum atau bukan. Kedua pihak harus mahir hukum berdasarkan syariah dan UU.
 - b) *Shahib al-mal* harus menyeter modal ke *mudharib*.
 - c) *Mudharib* harus berketrampilan usaha untuk memperoleh keuntungan.¹⁷
- 3) Peraturan terkait *Ra's al-Mal* / Modal usaha
 - a) Modal usaha diberikan (*al-taslim*) secara bertahap atau kontan berdasar perjanjian.
 - b) Modal harus tunai, namun diperbolehkan barang atau kombinasinya.
 - c) Apabila modal barang, harus *taqwim al-'urudh* ketika akad.
 - d) Modal usaha dari *shahib al-mal* harus disampaikan kuantitasnya.
 - e) Tipe mata uang harus sesuai perjanjian.
 - f) Apabila *shahib al-mal* memberikan *ra's al-mal* dengan berbeda mata uang, harus ditukar sesuai dengan mata uang ketika akad.
 - g) Dilarang berwujud piutang.¹⁸
- 4) Peraturan Nisbah Bagi Hasil

Pola perhitungan keuntungan yang dibagi berdasarkan perjanjian yang jelas pada akad.

 - Nisbah wajib disepakati ketika akad.
 - Nisbah diperbolehkan diubah sesuai perjanjian.
 - Nisbah diperbolehkan berwujud multinisbah.¹⁹
- 5) Peraturan Kegiatan Usaha
 - a) Usaha *mudharib* wajib halal berdasarkan prinsip syariah dan/atau peraturan UU.
 - b) *Mudharib* atas nama entitas *mudharabah*, dilarang pakai nama pribadi.
 - c) Pengeluaran karena entitas dapat ditanggungkan ke entitas *mudharabah*.
 - d) *Mudharib* dilarang pinjam meminjam, menyumbang, maupun menghibahkan *ra's al-mal* serta laba untuk pihak ketiga kecuali diizinkan *shahib al-mal*.
 - e) *Mudharib* dilarang berbuat *at ta'addi at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.²⁰
- 6) Peraturan Pembagian Untung Rugi
 - a) Laba *mudharabah* wajib transparan agar tidak ada selisih atau masalah ketika untung atau berhenti.
 - b) Laba diberikan berdasarkan nisbah perjanjian dan dilarang terdapat nominal awal diperuntukkan *shahib al-mal* atau *mudharib*. *Mudharib* mampu memberikan usulan sisa atau persentase laba untuknya dalam nominal tertentu.

¹⁶ Mahkamah Agung, *Fatwa Dewan...*, 2017

¹⁷ Mahkamah Agung, *Fatwa Dewan...*, 2017

¹⁸ Mahkamah Agung, *Fatwa Dewan...*, 2017

¹⁹ Mahkamah Agung, *Fatwa Dewan...*, 2017

²⁰ Mahkamah Agung, *Fatwa Dewan...*, 2017

- c) Pailit *mudharabah* ditanggung *shahib al-mal* kecuali karena *mudharib* berbuat *at-ta'addi at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melanggar *mudhar al muqayyadah*.²¹

Biodata Peternak di Kabupaten Tulungagung

Peternak kambing di Kabupaten Tulungagung memiliki Komunitas di *Facebook* yang beranggotakan lebih dari 37.000 orang. Komunitas ini berfungsi untuk saling silaturahmi dan berbagi pemikiran tentang peternakan kambing, terlampir tautan sebagai berikut <https://www.facebook.com/groups/2096523263814783/>.²² Selain *Facebook*, data peternak di Kabupaten Tulungagung juga terekam jelas di *website* Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung.²³ Dari data di *link* tersebut dapat diketahui bahwa di Kecamatan Ngantru jumlah peternak kambing adalah 11.249, jumlah yang sangat banyak untuk satu kecamatan yang tidak terlalu luas.²⁴

Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Desa Pojok. Desa Pojok, sebagai desa paling luas yang berlokasi di Kecamatan Ngantru, menempati posisi strategis kurang lebih 12 km dari Kabupaten Tulungagung dan 142 km dari Surabaya. Geografisnya meliputi dataran rendah dengan luas wilayah mencapai 434 Ha, yang terbagi menjadi sejumlah sektor penting. Tanah sawah irigasi teknis seluas 110 Ha, tanah tegal/ladang seluas 73 Ha, tanah pekarangan seluas 25 Ha, tanah rawa seluas 17 Ha, dan pemukiman penduduk seluas 250 Ha. Sebagian besar penduduk, sekitar 80%, berprofesi sebagai peternak dan petani. Adapun sektor pedagang mencapai 10,98%, pegawai 2,97%, dan sektor lainnya mencakup 6,05%. Desa Pojok secara administratif diklasifikasikan menjadi enam dusun, antara lain: Banggle, Pojok, Genengan, Ngadirejo, Dlangkup, dan Sumber. Desa ini tidak hanya sebagai desa terluas di Kecamatan Ngantru tetapi juga menjadi pintu gerbang utama yang menyambut kedatangan ke Kota Tulungagung. Keberagaman aktivitas ekonomi di Desa Pojok menarik perhatian, termasuk bisnis unggulan misalnya usaha budidaya koi, gurami, ternak kambing, hingga usaha kuliner. Secara mayoritas, penduduk Desa Pojok menganut agama Islam, memberikan ciri khas kultural yang kental di tengah dinamika kehidupan masyarakatnya.²⁵

Analisis Kooperatif Gaduh Ternak Kambing Menurut Ekonomi Islam Di Kabupaten Tulungagung

Gaduh adalah praktik di mana pemilik ternak menyerahkan perawatan hewan ternaknya kepada seorang pengelola dengan imbalan berupa bagian dari hasil. Di Desa Pojok, praktik *gaduh* kambing adalah bentuk kerjasama di mana pemilik kambing menyerahkan perawatan kambingnya ke pengelola (*penggaduh*) sesuai persetujuan bagi

²¹ Mahkamah Agung, *Fatwa Dewan...*, 2017

²² Komunitas Peternak Kambing Blitar, Tulungagung, Trenggalek, *available at* <https://www.facebook.com/groups/2096523263814783/>, diakses pada 13 Januari 2024

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Data Peternakan Tahun 2018*, *available at* <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2019/09/19/4737/populasi-ternak-di-kabupaten-tulungagung-2018.html>, diakses pada 13 Januari 2024

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Data Peternakan...*, 2018

²⁵ Wawancara dengan Bapak Maksum staf kantor Desa Pojok pada 11 Februari 2024

hasil, yaitu anak kambing atau penghasilan dana penjualan. Praktik tradisional ini telah menjadi bagian warisan budaya masyarakat Desa Pojok, didasarkan pada kepercayaan dan semangat tolong-menolong.

Sistem *gaduh* berkembang karena para pekerja mengalami keterbatasan waktu, tempat, dan tenaga untuk merawat kambing meskipun memiliki modal yang cukup untuk membelinya. Di sisi lainnya, individu mampu merawat kambing tetapi kurang modal untuk membelinya. Dengan demikian, sistem *gaduh* kambing secara tidak langsung memberikan bantuan kepada sesama.

Menurut Bapak Sulani ketika wawancara, alasan sistem *gaduh* yaitu ekonomi yang minim di Desa Pojok, terkhusus buruh dan petani dan dibutuhkan usaha tambahan. Sistem ini bertujuan memperluas lowongan kerja dan meningkatkan kemakmuran. Sistem ini juga memungkinkan saling bantu antar sesama, mengingat ada banyak individu mampu membeli kambing namun tidak ada lahan kandang dan sebaliknya. Transaksi sistem ini yaitu pemilik kambing yang bersepakat dengan *penggaduh* untuk memilih kambing dan bagi hasil. Akad dengan verbal didasarkan percaya dan semangat menolong.

Berdasarkan wawancara, terdapat beberapa metode bagi hasil sistem *gaduh* tergantung modal pemilik kambing. Bapak Sulani menyatakan jika modal anak kambing betina sehingga bagi hasil dilakukan dengan anak pertama menjadi kepunyaan pengelola (*penggaduh*), sementara anak-anak berikutnya dibagi dua antara pemilik dan *penggaduh*. Jika modal awalnya adalah kambing betina, hasilnya dibagi dua setelah kambing melahirkan. Namun, jika modal awalnya adalah kambing jantan, kambing tersebut dijual terlebih dahulu, kemudian hasil penjualan dikurangkan guna modal awal sebelum selisihnya dibagi.²⁶

Pembagian hasil *gaduh* kambing dilakukan berdasarkan modal yang diberikan. Apabila kambingnya anak kambing betina, anak kambing pertama milik pengelola setelah melahirkan, dan sisanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika modal awalnya adalah kambing betina, pembagian hasilnya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bapak Sulani juga mengemukakan demikian.²⁷

Bapak Sulani juga menyatakan meskipun jumlahnya lebih dari satu. Anak kedua dibagi dua. Apabila hanya satu anak yang lahir, maka dijual dan hasilnya dibagi rata atau pihak lain mengganti uang agar seluruh penjualan menjadi miliknya.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sulani selaku Peternak pada 13 Februari 2024

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sulani...

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sulani...

Hasil wawancara menunjukkan bahwa metode pembagian hasil dalam sistem *gaduh* kambing di Desa Pojok beragam, disesuaikan modal awal. Masalah seperti kandang, makanan, pemeliharaan, serta obat ketika sakit menjadi tanggung jawab pemelihara (*penggaduh*), sementara pemilik kambing tidak terlibat. Namun, ada pula kesepakatan di mana pengeluaran pemeliharaan dibagi dua sesuai akad.

Waktu yang dibutuhkan dalam sistem *gaduh* kambing mulai dari investasi hingga pembagian hasil berkisar antara 6 bulan, apabila kambingnya betina memerlukan 8 bulan sebelum kambing tersebut menjadi produktif.

Masalah lainnya meliputi kematian, pencurian, dan penyakit penghambat pertumbuhan kambing. Semua masalah ini dapat diselesaikan secara gotong royong karena tujuan utama sistem *gaduh* kambing bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan juga untuk saling membantu. Oleh karena itu, semua risiko dalam sistem ini ditanggung bersama-sama.

Dampak positif dari sistem *gaduh* kambing di Desa Pojok, antara lain peningkatan kemakmuran warga khususnya dengan penghasilan pemilik dan *penggaduh* dan pengurangan pengangguran. Sistem ini juga mempromosikan solidaritas sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa tersebut. Selain itu, sistem ini menghasilkan pupuk kandang untuk petani, memberikan manfaat tambahan bagi *penggaduh* secara keseluruhan.

Kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak, seperti praktik *gaduh* kambing di Desa Pojok, tidak secara terperinci sesuai Islam. Kolaborasi ini mirip dengan konsep *mudharabah*, di mana pemilik modal menyetor kambing ke *penggaduh*. Hasil usaha, ketika kambing produktif, dibagi atas dasar akad. Sistem ini termasuk *mudharabah muqayyadah*, di mana pengelola terbatas dalam jenis, durasi, dan tempat.

Berdasarkan wawancara pemilik kambing yaitu Bapak Rona, bagi hasil yang dipakai yaitu bagi hasil keuntungan atau anak kambing. Bagi hasil keuntungan dari kambing jantan adalah hasil penjualan dikurangi harga pembelian, sedangkan bagi hasil dari kambing betina adalah anak kambing yang lahir selama periode perawatan, dibagi sama. Prinsip bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan awal dan dilaksanakan berdasarkan sukarela dan prinsip menolong.²⁹

Konsep bagi hasil bertujuan dalam mengatur kemitraan untuk menanggung risiko dan memperoleh hasil usaha kedua pihak. Dalam sistem ini, tidak ada jaminan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Rona selaku Pemilik pada 13 Februari 2024

keuntungan tetap, dan untung-rugi dibagi bersama sesuai kesepakatan awal. Prinsip ini menghindari unsur ketidakpastian yang mencakup risiko bisnis biasa, namun bukan ketidakpastian yang berlebihan (*gharar*), yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Penanggungan risiko dalam sistem *gaduh* ini sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, di mana risiko di masa depan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Gaduh adalah praktik di mana pemilik ternak menyerahkan perawatan hewan ternaknya kepada seorang pengelola dengan imbalan berupa bagian dari hasil. Hasil analisis menyatakan praktik *gaduh* kambing di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, dapat diklasifikasikan sebagai praktik bagi hasil mudharabah pada pandangan Ekonomi Islam. Dalam sistem ini, terdapat kolaborasi antara pemodal dan pemelihara (*penggaduh*) dalam pengelolaan modal, dengan pembagian hasil yang telah disepakati di awal perjanjian. Perjanjian ini tidak melibatkan unsur ketidakpastian, kecuali ketidakpastian general pada bisnis yaitu untung dan rugi.

Isu kooperatif dalam *gaduh* kambing yang muncul memang ada tetapi sistem *gaduh* oleh masyarakat Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ini sudah memadai dalam menanggung risiko, dengan risiko di masa depan akan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Andiyansari, Novambar. 2020. *Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah*, Jurnal Saliha Pendidikan dan Agama Islam Vol. 3 No. 2. available at <https://staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/issue/view/9>, diakses pada 18 Februari 2024.
- Firmansyah, M. 2020. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi*. *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*. 1: 1, Available at <https://Journal.Staiypiqbaubau.Ac.Id/Index.Php/Tabsyir/Article/View/624> , Diakses pada 09 Januari 2024
- Maruta, H. 2016. *Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 5: 2. available at <https://Ejournal.Stiesyariah Bengkalis.Ac.Id/Index.Php/Iqtishaduna/Article/View/81>, Diakses pada 09 Januari 2024.
- Samudra., Tirta, J., Rosnelly, R., Situmorang, Z., Ramadhan, P.S. 2023. *Model Klasifikasi Jenis Hewan Dengan SVM, KNN, Logistic Regression Menggunakan Pre-Trained VGG 16*. *Jurnal SAINTIKOM (Jurnal Sains Manajemen Informatika*

- dan Komputer). 22:2. available at <https://ojs.trigunadharna.ac.id/index.php/jis/index>. diakses pada 18 Februari 2024.
- Al - Qur'an Kemenag. 2022. *Surah Al - Maidah Ayat 2*, Available at <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/5?From=1&To=120>. Diakses pada 18 Januari 2024.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung. 2019. *Data Peternakan Tahun 2018*. Available at <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2019/09/19/4737/populasi-ternak-di-kabupaten-tulungagung-2018.html>. diakses pada 13 Januari 2024
- Bupati Sukamara. 2008. *Sistem Gaduh Ternak Sapi Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Sukamara*. available at <https://jdih.sukamarakab.go.id/portal/dokumen/view?id=152>. Diakses pada 12 Januari 2024.
- KBBI, *Gaduh*. 2018. Available at <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gaduh>. Diakses pada 09 Januari 2024.
- Mahkamah Agung. 2017. *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 1 1 5/Dsn-Mui/Lx/2a 17 Tentang Akad Mudharabah*. available at <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0d4a42134cb814313931303232.html> , diakses pada 12 Januari 2024.
- Komunitas Peternak Kambing Blitar, Tulungagung, Trenggalek. 2020. available at <https://www.facebook.com/groups/2096523263814783/>. diakses pada 13 Januari 2024.